

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	24.07.19	NOMOR
WAKTU	16.05.0617	
PARAF	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710
 Telepon : 021-3840651, Faksimili : 021-3813324

Nomor : EoDB- 328 /SES.M.EKON/07/2019 17 Juli 2019
 Sifat : Sangat Segera
 Hal : Perizinan Berusaha untuk Persyarikatan Muhammadiyah

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan berusaha yang dilakukan oleh beberapa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di daerah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persyarikatan Muhammadiyah memiliki dan menjalankan kegiatan AUM yang bergerak pada usaha sekolah, perguruan tinggi, klinik dan rumah sakit di Indonesia. AUM dikelola dengan manajemen yang terpisah dengan PP Muhammadiyah. Kegiatan AUM merupakan kegiatan usaha yang dalam pelaksanaannya membutuhkan perizinan berusaha sebagaimana yang diterbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Saat ini beberapa AUM yang telah berjalan dan beroperasi, tengah menyesuaikan dengan Sistem OSS dan untuk itu diperlukan beberapa penyelesaian administrasi seperti kewajiban perpajakan.
3. Memperhatikan bahwa bentuk dan model operasional AUM berbeda dengan badan usaha lainnya dan tidak ada keseragaman administrasi perpajakan pada AUM, maka saat ini tengah dibahas dan diselesaikan administrasi perpajakan AUM dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Proses penyelesaian perpajakan ini diperkirakan akan memakan waktu paling lama 3½ bulan, terhitung sejak 15 Juli 2019. Hambatan administrasi perpajakan menyebabkan AUM belum dapat memiliki NIB dalam Sistem OSS.
4. Memperhatikan bahwa operasional AUM sangat erat berkaitan dengan pelayanan umum seperti sekolah dan layanan kesehatan dan untuk tidak terganggunya pelaksanaan layanan AUM selama ini, maka proses perizinan yang telah dimiliki oleh AUM tetap berlaku dan pengurusan perpanjangan perizinan yang telah ada tetap dapat diproses oleh Pemerintah Daerah meski belum mendapatkan NIB, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Atas izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tersebut, setelah AUM menyelesaikan proses administrasi perpajakan, maka AUM akan mendaftarkan seluruh perizinan yang dimiliki ke dalam Sistem OSS (register)

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Sekretaris Kementerian Koordinator



Susi wijong
NIP. 198907071989121001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal